

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN
KELUARGA SAKINAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH
(Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)


OLEH:

Capri Wahyudi
NIM 1416111759

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu)", ditulis oleh Capri Wahyudi, NIM 1416141759 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.




Bengkulu, Agustus 2018

Pembimbing I


Yusmita M. Ag
NIP.197106241998032001

Pembimbing II


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP.197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Capri Wahyudi, NIM. 1416111759, yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu)," telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada:

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, September 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
 NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Sekretaris

Yusnita, M. Ag
 NP. 19710624 1998 032001

Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
 NIP. 19750827 200003 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M. Ag
 NIP. 19650410 1993 031007

Yovenska L. Man, M. HI
 NIP. 19871028 2015 031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

8D174AFF262419053

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Capri Wahyudi
NIM 1416111759

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan do'a akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.*
- 2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.*
- 3. Kepada orang tuaku Ayah (Wahidin) dan Ibuku (Yunita) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi .*
- 4. Adikku Sintia Lorenza dan Alya Azza Inaya yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.*
- 5. Untuk Pembimbing skripsiku Ibu Yusmita, M.Ag dan bapak Fairuzzabady, M.A (alm) terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.*
- 6. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan mendukung perjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- 7. Sahabat seperjuanganku (Akhidah Simbolon, Arief Winardo, Diana, Ibul, Justa Erawansyah, Margia Ningsih, Mankawil,*

- Nowri Ismanto, Nurhasanah, Peri Irawan, Rozi Zhafron Usman, Rinto Arahap, Rio Masta Gabe, Fryamawati, Frio Sobari Yantoro, Yunita Dasmu, seluruh anggota keluarga AHS B angkatan 2014, Awiu Mardatila, Kartika Sari, Gadis Satrianti, Istianatul Fitriah, Vivin Sariyanti, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, solidaritas, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
8. *Kakakku (Riki Aprianto, Fadhli Zaifah, Dian Pratiwi, Susan Anggraini, Indah Pertiwi) yang selalu memberikan semangat dan dukungan.*
9. *Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini*
10. *Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

“Jangan Pernah Menyerah Sampai Engkau Menemukan Kebahagiaan”

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu”. Oleh Capri Wahyudi, NIM 1416111759.

Ada tiga permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa saja problematika yang dihadapi pasangan hubungan jarak jauh dalam rumah tangga, (2) Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan hubungan jarak jauh dalam mempertahankan keluarga sakinah. (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematikan pasangan hubungan jarak jauh, upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh dan tinjauan hukum Islam. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) waktu bertemu terbatas, komunikasi berkurang, nafkah lahir terbatas, nafkah biologis tidak tercukupi, perselisihan masalah anak, kesalahpahaman dalam berkomunikasi, perbedaan pendapat (2) mengatasi hubungan jarak jauh tetap melakukan komunikasi, sering pulang, mengajukan mutasi atau pindah, mengajukan pensiun dini, tetap memenuhi nafkah lahir dan biologis, menyelesaikan permasalahan dengan baik. (3) Telah sesuai dengan hukum Islam yang telah menjalani kewajibannya sebagai suami istri.

Kata Kunci : *Keluarga Sakinah, Hubungan Jarak Jauh Hukum Islam,*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenan Julir, Lc.M.Ag Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Ibu Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

DAFTAR ISI

5. Bapak Fairuzabady, M.A (alm) selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2018
Penulis



Capri Wahyudi
NIM.1416111759

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KELUARGA SAKINAH DAN HUBUNGAN JARAK JAUH	
A. Keluarga Sakinah	
1. Pengertian Keluarga Sakinah	13
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah	16
3. Kriteria Keluarga Sakinah	18
4. Tujuan Keluarga Sakinah	21
5. Konsep Keluarga Sakinah	22
B. Hubungan Jarak Jauh	
1. Pengertian Hubungan Jarak Jauh	29

2. Faktor Penyebab Hubungan Jarak Jauh	31
3. Dampak Hubungan Jarak Jauh.....	34
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	
A. Sejarah IAIN	41
B. Visi Misi.....	50
C. Struktur Organisasi.....	51
BAB IV PROBLEMATIKA, DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH DI TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM	
A. Problematika Pasangan Hubungan Jarak Jauh Dalam Keluarga.....	56
B. Upaya Pasangan Hubungan Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah	63
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pasangan Hubungan Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain, sehingga antar manusia memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini terjalin karena pada dasarnya sifat manusia memiliki keinginan atau hasrat untuk saling mencintai dan di cintai oleh lawan jenis. Allah telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan begitu juga dengan manusia.¹ Dalam kaitan dengan berpasangan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat: 49)

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan bertujuan untuk menimbulkan rasa kesenangan, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Sehingga manusia mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan hidup. Untuk mendapatkan keinginan tersebut, maka manusia harus memiliki suatu ikatan yang sah yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia.² Rasulullah bersabda :

¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akedemik Pressindo, 2002), h. 1

² Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَاتَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَوِّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْفَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصْلِي وَأَرْفُدُ وَأَنْزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.”(HR. Bukhari)

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang mana memiliki banyak hikmah didalamnya, salah satunya adalah terciptanya suatu ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang melalui cara yang diridhoi

oleh Allah SWT.³ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21).

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara selaras, seimbang serta diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu, pasangan suami istri mendambakan suatu keluarga yang bahagia, sejahtera damai dan kekal.

³ Ahmad Azhari Basri, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014) h. 2

Rumah tangga bahagia adalah di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami kegelisahan yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga dimana para anggota keluarganya senantiasa aman tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari perpecahan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah suatu rumah tangga yang terjalin baik dan tidak berdampak kepada suatu perceraian sampai seumur hidup.⁵

Keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Tetapi dalam menjalani hubungan bahtera rumah tangga akan banyak mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Di dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi untuk dapat memelihara dan membina keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar.⁶ Hal ini disebabkan adanya persoalan yang muncul dalam suatu perkawinan, yaitu dengan jarangnyanya suami istri bertemu dalam keluarga.

Kehidupan dalam berkeluarga dapat dilakukan dengan dua cara yakni hubungan jarak jauh dan tinggal dalam satu rumah. Tidak jarang pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani hubungan berumah tangga

⁵ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan...*, h. 155

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1

jarak jauh dengan berbagai alasan seperti faktor ekonomi, karir, pekerjaan, ataupun pendidikan.

Dalam Islam, kebersamaan pasangan suami isteri berada dalam satu rumah merupakan hal yang esensial. Selain dapat saling berkasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga mampu saling mendukung disaat salah satu pasangan memiliki masalah. Hal ini sangat dibutuhkan demi terwujudnya keluarga sakinah. Kehidupan rumah tangga yang sakinah dapat terealisasi, jika salah satu diantaranya adalah apabila pasangan suami isteri dapat hidup saling berdampingan setiap waktu. Dengan demikian pasangan suami isteri dapat saling menjaga, menumpahkan kasih sayang dengan lebih mudah, serta mengamati atau mengawasi proses tumbuh kembang anak secara bersama.

Namun, dalam realitanya dalam kehidupan berumah tangga ada yang memiliki hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) disebabkan oleh pekerjaan yang mengharuskan salah satu dari mereka ditempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu. Ketika menjalani hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya suatu problematika, bahkan berdampak kepada suatu perceraian dikarenakan terbatasnya waktu untuk bertemu, kurangnya berkomunikasi dengan baik dan sulitnya memenuhi kebutuhan lahir dan batin.

Penulis memilih penelitian di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang mana fenomena tersebut di atas terjadi pada Aparatur Sipil Negara yang melakukan hubungan jarak jauh dikarenakan faktor pekerjaan, profesi yang menyebabkan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak dapat

bertemu setiap waktu. Penelusuran awal yang dilakukan dalam hal ini, penulis menemukan bahwa Aparatur Sipil Negara yang berkeluarga yang melakukan hubungan jarak jauh tetap mampu mempertahankan suatu rumah tangga yang sakinah meskipun dalam keadaan jarak jauh. Informan dalam penelitian ini termasuk kedalam kategori keluarga sakinah II.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana upaya Aparatur Sipil Negara IAIN Bengkulu yang melakukan hubungan jarak jauh dalam berkeluarga mampu mempertahankan keluarga sakinah sesuai syariat Islam. Sebab itulah yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat judul skripsi dengan judul, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara IAIN BENGKULU)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa saja problematika yang dihadapi pasangan hubungan jarak jauh dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan hubungan jarak jauh dalam mempertahankan keluarga sakinah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi pasangan hubungan jarak jauh dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pasangan hubungan jarak jauh dalam mempertahankan keluarga sakinah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian kritis terhadap beberapa hasil penelitian atau buku-buku yang terbit sebelumnya, tinjauan ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama.

Berikut adalah peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Novi Kusuma Wardani dengan judul, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)”. Program Studi Ahwal Al-Syakhhsyiyah Fakultas Syariah. Skripsi terdahulu mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana terhadap upaya pewujudan keluarga sakinah di Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan Dalam penelitian ini menfokuskan pada problematika pasangan hubungan jarak jauh dalam rumah tangga dan upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakina dalam hubungan jarak jauh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, di mana peneliti

mengunjungi objek penelitian.⁷ Maka peneliti memilih Intitus Agama Islam Negeri Bengkulu.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai tinjauan hukum islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakina dalam hubungan jarak jauh

2. Informan Penelitian

Informan dalam skripsi ini adalah Aparatur Sipil Negara Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu yang menjalankan hubungan jarak jauh dengan kriteria yang telah di tentukan. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample secara sengaja atau sample yang di tentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan persyaratan (kriteria) sample yang diperlukan. Setelah melakukan penelusuran, peneliti telah menemukan 4 Aparatur Sipil Negara pelaku hubungan jarak jauh di Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang mana termasuk kedalam kategori keluarga sakinah II untuk dijadikan infoman penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.⁸ Data ini

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta. 2013), h. 16

⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h. 62

diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah pelaku hubungan jarak jauh yang berjumlah 4 orang. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap 4 Aparatur Sipil Negara pelaku hubungan jarak jauh di Intitus Agama Islam Negeri Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis, jurnal, atasan informan, pihak kepegawaian yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikenal dua jenis pengumpul data, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).⁹ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai keluarga sakinah dan hubungan jarak jauh. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada 4 pelaku hubungan jarak jauh di Intitus Agama Islam Negeri Bengkulu.

⁹ Narbuko Cholid, H. Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian...*, h. 83

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya.¹⁰ Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah informasi, deskripsi wilayah penelitian seperti sejarah, visi misi, struktur organisasi dan data keluarga hubungan jarak jauh di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu di kepegawaian.

5. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹¹ Dengan demikian peneliti akan menggambarkan problematika pasangan hubungan jarak jauh di dalam keluarga, upaya pelaku hubungan jarak jauh dalam mempertahankan keluarga sakinah dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

¹⁰ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta. 2013), h. 148

Bab I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teori yang meliputi pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, tujuan keluarga sakinah, konsep keluarga sakinah, pengertian hubungan jarak jauh, penyebab hubungan jarak jauh, dampak dari hubungan jarak jauh,

Bab III, Deskripsi wilayah yang berisi sejarah, visi misi, struktur organisasi

Bab IV, Hasil Penelitian yang membahas problematika pasangan hubungan jarak jauh, upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh, tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh dan analisa.

Bab V, Penutup berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KELUARGA SAKINAH DAN HUBUNGAN JARAK JAUH

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga dalam Kamus Bahasa Arab disebut *ahlun* (أَهْلٌ) yang berarti ahli rumah, atau keluarga.¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu, ayah beserta anak-anaknya.²

Keluarga adalah suatu unit kesatuan hidup bagi pria dengan wanita sebagai pasangan yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan, yang setiap untur saling menghormati dan menghargai satu sama lain dengan kependudukan, posisi dan peranannya masing-masing seperti antara suami dan istri, ibu dan anak dan lain-lain agar bisa hidup harmonis, bahagia dan sejahtera. Keluarga menurut UU No Tahun 1994 jo. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera pasal 2 yang berbunyi, "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami atau isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya."³

Menurut Saepudin Jahar yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Islam di Indonesia bahwa keluarga adalah

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1989), h. 52

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 536

³ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta : Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), h. 54

sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam keluarga.⁴

Menurut Djamarah, keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami isteri secara sah karena pernikahan.⁵ Sementara pengertian keluarga menurut Khairuddin keluarga adalah kelompok sosial yang kecil terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan adopsi.⁶

Pada dasarnya keluarga itu adalah komunitas “satu atap”. Ketika sebuah keluarga terbentuk, komunitas hubungan darahpun terbentuk pula. Di dalamnya ada suami, isteri dan anak sebagai penghuninya. Saling berhubungan, saling berinteraksi di antara mereka melahirkan dinamika kelompok karena berbagai kepentingan, yang terkadang bisa memicu konflik dalam keluarga. Misalnya suami-isteri, konflik antara ayah dan anak, konflik antara ibu dan anak, dan konflik antara anak dan anak, bahkan konflik antara ayah, ibu dan anak.

Ketika konflik lahir, keluarga bahagia dan sejahtera sebagai suatu cita-cita bagi pasangan suami-isteri sukar terwujudkan. Penyebab bisa karena perbedaan pandangan, harga diri, latarbelakangan kehidupan,

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 2

⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 16

⁶ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002), h. 3

masalah ekonomi, karena intervensi orang ketiga dan sebagainya. Pada umumnya konflik yang terjadi dalam keluarga sukar untuk dihindari. Yang penting agar konflik itu tidak memicu kehancuran keutuhan keluarga. Oleh karena itu untuk konflik dalam keluarga harus diminimalkan untuk mewujudkan keluarga yang seimbang. Keluarga seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh keharmonisan dan setiap anggota keluarga tahu akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat dipercaya⁷

Secara bahasa sakinah berasal dari kata *litaskunu* diambil dari kata *litaskunu ilaiha* dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.⁸ Secara istilah sakinah berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.

Jika kata keluarga dan sakinah digabungkan maka didapatkan pengertian bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya.⁹

Keluarga sakinah juga dapat dikatakan sebagai keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah.¹⁰

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 18

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 980

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta : Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 256-257

¹⁰ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h.7

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

a. Al-Qur'an

Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir.” (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang dirinci maupun global yang mengatur individu maupun keseluruhannya sebagai kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketenangan ketentraman, dan kebahagiaan.¹¹

b. Hadits

Rasulullah Saw bersabda :

¹¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akedemik Pressindo, 2002), h. 15

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ
وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ
عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan orang yang baru menikah beliau membaca, “Barakallah laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair (semoga Allah memberi berkah kepadamu dan keberkahan atas pernikahan kamu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan).” (Abu Isa At Tirmidzi) berkata, “Hadits semakna diriwayatkan dari 'Aqil bin Abu Thalib.” Abu Isa berkata; “Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih.”(HR. Tirmidzi)

Hadist di atas dapat dimaknai sebagai dasar pembentukan keluarga sakinah, karena dalam sebuah keluarga diharapkan keberkahan dan kebaikan dalam keluarga tersebut. Rasulullah SAW juga telah mendoakan pasangan suami istri agar pernikahan mereka dilimpahkan keberkahan dan kebaikan, sehingga terwujudnya keluarga sakinah.

c. Kompilasi Hukum Islam

Dasar keluarga sakinah dalam KHI terdapat dalam Pasal 3 :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹²

¹² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 di atas terdapat tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi landasan bagi orang tua untuk mewujudkan keluarga sakinah.

d. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³

Dalam ketentuan di atas tidak secara jelas menyebutkan kata sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalamnya. Akan tetapi bunyi pasal di atas dapat kita maknai sebagai anjuran dalam membentuk keluarga sakinah. Sehingga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dapat di jadikan landasan hukum membentuk keluarga sakinah.

3. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri atas : (1) keluarga prasanikah, (2) keluarga sakinah I, (3) keluarga sakinah II, (4) keluarga sakinah III dan (5) keluarga sakinah plus.¹⁴ Kelima kriteria tersebut dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah yang diuraikan sebagai berikut :

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014) h. 2

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Kemeterian Agama Republik Indonesia, 2001), h. 6

a. Keluarga Prasakinah

Adapun kriteria keluarga prasakinah yaitu :

- 1) Keluarga bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah
- 2) Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.¹⁵

b. Keluarga Sakinah I

Adapun kriteria keluarga sakinah I yaitu :

- 1) Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang no. 1 tahun 1974
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah
- 3) Mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok
- 5) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD¹⁶

c. Keluarga Sakinah II

Adapun kriteria keluarga sakinah II yaitu :

- 1) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 2) Rata-rata memiliki ijazah SMP
- 3) Memiliki rumah sendiri

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Konselor....*, h. 6

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Konselor....*, h.6

- 4) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- 5) Mampu memenuhi standar makanan empat sehat lima sempurna¹⁷

d. Keluarga Sakinah III

Adapun kriteria keluarga sakinah III yaitu:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- 4) Keluarga Memiliki ijazah SMA keatas
- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
- 6) Sudah melaksanakan ibadah haji¹⁸

e. Sakinah III plus

Adapun kriteria keluarga sakinah III plus yaitu:

- 1) Telah melaksanakan haji dan memenuhi kriteria haji mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi
- 3) Pengeluaran zakat, infaq, sedekah meningkat secara kualitatif dan kuantitatif
- 4) Mampu mengembangkan ajaran agama
- 5) Keluarga memiliki ijazah Sarjana

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Motivasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) h 32

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Pelatihan...*,h 32

6) Menjadi suri tauladan di masyarakat¹⁹

4. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang diliputi suasana kasih sayang, cinta mencintai sesama anggota keluarga adalah menjadi idaman setiap orang yang menikah. Dimana hal itu dapat tercapai ketika suami istri telah melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara berimbang dan menjalani kehidupan rumah tangga dilandasi dengan nilai-nilai agama dan akhlakul karimah.²⁰

Dalam Islam tujuan pernikahan itu antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
- b. Untuk membentengi akhlak yang mulia.
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.
- e. Untuk memperoleh keturunan yang shalih shalihah²¹

Kehidupan rumah tangga sakinah memiliki tujuan mulia di sisi Allah SWT. Yakni untuk mendapat ridho dan rahmat dari Allah sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah swt, maka rumah tangga atau keluarga tersebut memenuhi lima syarat yakni :

- a. Anggota keluarga taat menjalankan agamanya
- b. Yang muda menghormati yang tua dan tua menyayangi yang muda.
- c. Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rezeki yang halal.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Pelatihan...*, h 33

²⁰ Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Tazza, 2003), h. 99

²¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i) h 64

- d. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.
- e. Cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kekhilafan serta saling memaafkan sesama manusia.²²

5. Konsep Keluarga Sakinah

Salah satu upaya terwujudnya keluarga sakinah adalah ketika suami istri memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing di dalam rumah tangga, seperti memenuhi nafkah lahir, nafkah batin, memenuhi kewajiban terhadap anak. Setelah suami-isteri memahami hak dan kewajiban tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah yang menjadi tujuan dari pernikahan yaitu meliputi :

a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri

Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai. Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui :

1) Adanya Saling Mengerti

Di antara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan pasangannya masing-masing yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang di alami, baik secara fisik maupun mental.²³

2) Kejujuran

²² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i) h 70

²³ Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Dirjen Urais Dan Pembinaan Syariah, 2011), h. 31.

Dalam keluarga perlu adanya kejujuran, mengatakan apa yang ada di dalam hati dan bicarakan apa adanya yang sedang terjadi saat ini dengan pasangan meskipun tidak tinggal bersama. Dengan kejujuran maka akan terciptanya rasa saling percaya dengan pasangan, dengan jujur dapat meminimalisir adanya pertengkaran dan kesalahpahaman.

3) Saling Menghormati

Sepasang suami-istri harus saling menghormati. Jika salah satu dari mereka tidak melakukannya pasti akan merusak seluruh tatanan keluarga. Sikap saling menghormati dalam kehidupan berumah tangga harus di tumbuhkan. Barang siapa ingin dihormati istrinya, harus menghormati sang istri terlebih dahulu. Sambutan seorang istri akan menambah kekuatan suaminya, sebaliknya pula, kepribadian suami akan menyuplay kekuatan dan kemuliaan bagi istrinya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengisi jalinan hubungan suami istri dengan sikap saling menghormati. Dan jika ada sesuatu yang perlu di kritik hendaknya disampaikan dengan cara yang baik dan jauh dari cacik maki.²⁴

4) Sabar

Sabar dalam rumah tangga sangatlah penting karena dalam kehidupan rumah tangga banyak cobaan dan ujian. Allah akan menggantikan kepada kita sebuah kebaikan, setelah cobaan itu datang.

²⁴ Ali Qaimi, *Singgahsana Para Pengantin*, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), h.21

Sebagai seorang muslim, dalam kajian tentang akhlak, kita menemukan besarnya perhatian akan masalah kesabaran. Al Qur'an mendorong kita ke arah kesabaran dalam semua aspek kehidupan.²⁵

5) Saling Menerima Kenyataan

Di dalam rumah tangga hendaklah pasangan suami istri dapat menerima kenyataan terhadap kondisi yang terjadi di dalam rumah tangga. Baik itu mengenai rezeki, kesehatan, keselamatan, kematian dan sebagainya. Semua itu tidak lepas atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT. Sehingga hal yang harus dilakukan bagi pasangan suami istri adalah dengan menerimanya kenyataan secara tulus dan ikhlas.²⁶

6) Bersyukur

Mensyukuri apa yang saat ini dimiliki dan apa yang terjadi pada kita apalagi untuk pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, dengan bersyukur semua yang terjadi akan lebih mudah dilalui.

7) Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dilakukan adalah memupuk rasa cinta. suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati, saling menghargai dengan penuh keterbukaan. Ketika rasa cinta dalam keluarga itu sangat kuat maka kehidupan berkeluarga akan lebih terasa tentram, damai, nyaman segala sesuatu yang bersifat pemenuhan

²⁵ Ali Qaimi, *Singgahsana Para Pengantin*, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), h. 123

²⁶ Zaini S, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10.

keperluan mental spiritual manusia. kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya.

8) Musyawarah

Adanya musyawarah dalam keluarga menandakan bahwa ada komunikasi, interaksi dan kerjasama antar anggota keluarga. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab mengendalikan urusan anggota keluarganya hal ini tetap berlaku untuk pasangan yang hubungan jarak jauh, dialah yang bertanggung jawab pertama kali dan pemutus kebijakan. Namun dia perlu memberi kesempatan bagi anggota keluarga yang lain, khususnya ketika anak-anak sudah semakin dewasa untuk mengemukakan pendapat mereka.²⁷

9) Suka Memaafkan

Di antara suami-isteri harus ada sikap saling memaafkan di setiap kesalahan yang di lakukan. Apapun kesalahan yang dilakukan setiap pasangan hendaklah untuk memaafkannya. Hal ini penting di lakukan karena dengan saling memaafkan satu sama lain, dapat mencegah suatu permasalahan yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga dan bahkan dapat mencegah terjadinya suatu perceraian. Sehingga sangat diperlukan sikap suka memaafkan di dalam rumah tangga agar terasa lebih tenang dan damai.

10) Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

²⁷ Muhammad sholih al-Munajjid, *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah*,(Yogyakarta: Pustaka Fahima,2007), h.71

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

b. Membina Hubungan antara Anggota Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi juga menyangkut hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat yang harus saling menjaga hubungan yang baik. Secara rinci dapat penulis jelaskan hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat sebagai berikut :

1) Hubungan Antara Anggota Keluarga

Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga isteri demikian juga isteri dengan pihak keluarga suami. Ketika hal itu di lakukan antara keluarga kedua belah pihak maka akan terciptanya hubungan yang baik satu sama lain. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul SAW.²⁸

2) Hubungan Dengan Tetangga dan Masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu kondisi rumah tangga seseorang. Begitu pentingnya hubungan baik dengan semua pihak, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan apabila hubungan

²⁸ Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis....*, h..33

dengan berbagai pihak berjalan dengan baik, tentulah kebahagiaan yang menjadi idaman setiap insan akan tercapai.²⁹ Dalam bertetangga dan bermasyarakat harus saling mengunjungi dan saling memberi pertolongan karena hal tersebut merupakan sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih sayang dan kebahagiaan antara yang satu dengan yang lainnya.³⁰

3) Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Ibadah Dalam Keluarga

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga antara lain :

- a) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga sholat dimesjid.
- b) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka.³¹

Dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga, sehingga terbebas dari buta baca Al-Qur'an, buta ibadah dan buta akhlak mulia. Untuk mengatasi hal demikian, maka perlu penanggulangan untuk mencari solusinya dengan melakukan, antara lain (a) membiasakan membaca Al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin (b)

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Motivasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) h 124

³⁰ Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis....*, h. 34

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005), h. 30

- membudayakan sholat jama'ah dan memahami isinya secara rutin, dan (c) mengadakan *amaliah ubudiyah* dalam keluarga.
- 4) Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas, antara lain (a) pendidikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*tauhid*), (b) pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), (c) pendidikan keterampilan, (d) pendidikan akhlak dan (e) pendidikan kemandirian.
- 5) Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik dengan melakukan beberapa kegiatan, antara lain (a) perilaku hidup bersih dan sehat, (b) kebersihan rumah dan lingkungan, (c) olahraga keluarga secara rutin dan (d) gizi keluarga terjaga.
- 6) Ekonomi keluarga yang stabil dengan kegiatan, antara lain (a) pengendalian keuangan, (b) pembudayaan menabung dan (c) pemanfaatan pekarangan atau industri rumah tangga.
- 7) Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan, antara lain (a) menciptakan hubungan yang komunikatif antar anggota keluarga, (b) mengembangkan dan membina akhlak mulia dalam keluarga, (c) menumbuhkan rasa memiliki dalam keluarga dan (d) mengembangkan kecintaan pada lingkungan.³²

³² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Pedoman Gerakan*,...h. 39.

B. Hubungan Jarak Jauh

1. Pengertian Hubungan Jauh Jauh

Suami istri yang tinggal berjauhan (hubungan jarak jauh) yang dimaksudkan yaitu pasangan yang menikah secara resmi namun karena situasi atau kondisi tertentu mengharuskan suami istri tidak tinggal bersama satu rumah. Tinggal berjauhan dalam hal ini dimaksudkan berada dengan jarak yang jauh, antar daerah, kota, pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu-waktu yang di harapkan. Jarak yang jauh dan biaya yang besar menyebabkan kesempatan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.³³

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) adalah di mana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat 3 kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), 3 kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan 3 kategori jarak (0-1 mil, 2-294mil, lebih dari 250 mil).³⁴

³³Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 nomer 2 (2013), H. 87

³⁴Anonim, <https://cdn.fbsbx.com/hphotosxpa1/v/t59.270821/11031753854758337922853625067172n.pdf/2013-1-01461-PS-Bab2001.pdf>. pada hari sabtu 5 mei 2018, Pukul 10:29

Dari hasil penelitian Hotl & Stone dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh merupakan sebuah proses seseorang dengan pasangan yang berada di tempat yang berbeda baik jarak dan fisik, telah menjalani hubungan jarak jauh minimal 6 bulan dan memiliki intensitas pertemuan yang minimal satu kali dalam satu bulan.³⁵

Dalam teori di atas penulis memahami 3 kategori waktu berpisah (0/kurang dari satu bulan, kurang dari 6 bulan/ 2 sampai 5 bulan, lebih dari 6 bulan/ 6 sampai 12 bulan), 3 kategori pertemuan (sekali seminggu/ bertemu satu kali dalam seminggu, seminggu hingga sebulan/ bertemu 2 sampai 4 kali dalam sebulan dan 3 kategori (0-1 mil/ 1,6km, 2-294 mil/ 3,2km-473km, lebih dari 250mil/ lebih 400km).

Dari teori di atas penulis mengklasifikasikan kriteria hubungan jarak dalam penelitian ini akan menggunakan kategori waktu berpisah pada hubungan jarak jauh yaitu lebih dari 6 bulan, kategori waktu pertemuan yaitu maksimal 2 kali dalam sebulan dan kategori jarak jauh yaitu lebih dari 250mil atau lebih dari 400km.

Hubungan jarak jauh semakin banyak dilakoni, hubungan yang dimaksud di sini adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. *Long Distance Relationship* (LDR) adalah suatu keadaan di mana sepasang suami istri dalam suatu keluarga tetapi dipisahkan oleh jarak yang bisa terbilang jauh, terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu

³⁵Anonim, <https://cdn.fbsbx.com/hphotosxpa1/v/t59.270821/11031753854758337922853625067172n.pdf/2013-1-01461-PS-Bab2001.pdf>. pada hari sabtu 5 mei 2018, Pukul 10:29

keluarga akan jarang bertemu. Mungkin sampai salah satu dari mereka berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi. Kondisi ini yang tidak disukai kebanyakan orang. Karena dengan adanya jarak yang jauh akan membuat mereka sulit dan jarang untuk bertemu.³⁶

Saat ini pernikahan jarak jauh tengah menjadi hal yang biasa di masyarakat umum. Banyak pasangan-pasangan yang terpisahkan jarak dalam hubungan pernikahannya. Dalam pelaksanaannya mereka akan mengalami kendala yang berbeda dengan suami istri atau keluarga umumnya yang tinggal bersama. Hal ini dikarenakan penyesuaian diri masing-masing pasangan juga berbeda.

Dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membutuhkan kesiapan mental, psikologis tersendiri bagi para pasangannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Bila masing-masing pasangan tidak memiliki kesiapan mental yang pasti maka dalam pelaksanaannya akan banyak timbul masalah-masalah dan bahkan dapat menyebabkan suatu keretakan dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya demikian, tidak sedikit pasangan yang berhasil dalam menjalani pernikahan jarak jauh dan pernikahan mereka bisa berjalan langgeng.

2. Faktor Penyebab hubungan Jarak Jauh

³⁶ Nur Hasanah, Pola Komunikasi Antar Pribadi Dalam Hubungan Jarak Jauh, ([Http://Digilib.Upnjatim.Ac.Id/Files/Disk1/3/Jiptupn-Gdl-Nurhasanah-140-3-Babii.Pdf](http://Digilib.Upnjatim.Ac.Id/Files/Disk1/3/Jiptupn-Gdl-Nurhasanah-140-3-Babii.Pdf), Pada hari sabtu 5 mei 2018 Pukul 10:25

Pernikahan jarak jauh disebabkan berbagai alasan yang tujuannya dilakukan untuk kepentingan keluarga. Alasan-alasan itu di antaranya :

a. Faktor Pekerjaan

Salah satu alasan penyebab pasangan suami istri melakukan hubungan jarak jauh atau tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan yakni yang mana kebijakan tersebut langsung dari tempat kerja misalnya dengan memutasikan ke kota lain. Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing di antaranya kebijakan memutasikan seorang karyawan ke kota lain. Kebijakan perusahaan mau tidak mau harus diterima karyawan bila tidak ingin kehilangan pekerjaan. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah suami atau istri harus terpisah dari keluarga dalam waktu tertentu. Sementara suami atau istri bekerja di kota lain, pasangannya tetap berada di tempat asalnya.³⁷

b. Studi

Studi disini yang dimaksudkan adalah alasan mencari ilmu. Biasanya hal ini dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki hasrat mencari ilmu yang tinggi mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lebih lengkap dan memadai. Namun tidak jarang juga yang mencari ilmu hingga ke luar negeri namun alasan mereka menjalani studi hingga meninggalkan pasangannya juga untuk kesejahteraan keluarganya nanti. Setelah menyelesaikan studi biasanya mereka akan pulang kembali ke

³⁷ Anonim, [Http://Thesis.Umy.Ac.Id/Datapublik/T9206.Pdf](http://Thesis.Umy.Ac.Id/Datapublik/T9206.Pdf) , Pada hari sabtu 5 mei 2018 Pukul 10:34

asalnya dan mereka mengharapkan akan mendapat pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.³⁸

c. Adaptasi

Adaptasi yang dimaksud di sini adalah apabila saat salah satu anggota keluarga baik istri atau anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sehingga dia tetap menetap di kota asal.

d. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus di sini adalah misalnya sang istri harus merawat orang tuanya yang sudah sakit-sakitan sehingga suami terpaksa harus meninggalkan kota sendirian dan istrinya dikorbankan untuk tinggal dirumah merawat orang tua.³⁹

e. Kesehatan

Saat suami harus meninggalkan kota asalnya karena pekerjaan di kota lain, semuanya seharusnya bisa pindah namun karena kondisi istri mengalami penyakit tertentu dan pengobatan hanya bisa dilakukan ke kota asal maka sang istri harus rela ditinggal sang suami.

f. Keamanan

Ada kalanya kota tujuan pindah dianggap tidak aman bagi anggota keluarga yang lain misal anak jadi istri harus menemani anak untuk tetap

³⁸ Anonim, [Http://Thesis.Umy.Ac.Id/Datapublik/T9206.Pdf](http://Thesis.Umy.Ac.Id/Datapublik/T9206.Pdf) , Pada hari sabtu 5 mei 2018 Pukul 10:34

³⁹ Anonim, [Http://Thesis.Umy.Ac.Id/Datapublik/T9206.Pdf](http://Thesis.Umy.Ac.Id/Datapublik/T9206.Pdf) , Pada hari sabtu 5 mei 2018 Pukul 10:34

tinggal di kota asal. Atau ada juga orang tua yang beranggapan bahwa kota asal sudah dianggap tidak lagi aman bagi perkembangan anak, sehingga anak dikirim untuk pindah ke kota lain baik untuk belajar maupun bekerja.

Dari berbagai alasan atau sebab seseorang meninggalkan keluarganya semua dilakukan demi keluarga mereka agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi yang makin meningkat. Apalagi bila mereka sudah punya anak kebutuhan mereka akan semakin bertambah besar dan harus dicukupi. Salah satu faktor di atas yang menjadi penyebab subjek dalam penelitian ini tinggal berjauhan yakni alasan faktor pekerjaan dan kepentingan anak.

3. Dampak dari Hubungan Jarak Jauh

Dalam setiap hubungan akan selalu memberikan dampak baik yang positif dan negatif. Demikian juga pernikahan jarak jauh akan memberikan dampak negatif dan dampak positif, yaitu :

a. Dampak Positif

- 1) Bagi pasangan yang belum memiliki anak akan dapat mengejar karir sebebaskan-bebasnya dan mengembangkan hobinya
- 2) Masing-masing pasangan dan anak jadi mandiri dan tidak ketergantungan dengan pasangan lain
- 3) Pasangan akan tahu bagaimana caranya menghargai waktu
- 4) Kebutuhan materi anak akan terpenuhi

- 5) Kehidupan rumah tangga pasangan akan makin mesra
- 6) Anak akan lebih termotivasi belajar karena melihat ayahnya pergi untuk berkorban demi dirinya
- 7) Jarang terjadi konflik karena jarang bertemu⁴⁰

b. Dampak Negatif

1) Keintiman Berkurang

Sebagai suami dan istri yang terikat pernikahan, setiap orang seharusnya bisa membangun keintiman, dan untuk mewujudkan itu kita butuh kebersamaan. Bagi pasangn suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh akan menyebabkan keintiman keduanya terganggu bahkan terputus. Makin lama keakraban pasti akan berkurang, dan yang pasti adalah akan menciptakan kebutuhan untuk diisi oleh orang lain. Sehingga akan menambah kerawanan dan menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan mereka.

2) Kesepian

Ketidak mampuan untuk berada dekat dengan pasangannya secara fisik dapat menimbulkan perasaan kesepian karena tidak terpenuhinya kebutuhan pada diri seseorang untuk merasakan kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain

- 3) Harus mampu bertahan dengan keadaan yang serba susah baginya
- 4) Istri merasa sulit karena harus mengurus anak sendirian tanpa

⁴⁰ Rhesi Titasari, *Pernikahan Jarak Jauh*, diposkan pada 22 Januari 2011, [Http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html](http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html), Pada hari senin 7 mei 2018 Pukul 15:45.

suami

- 5) Bagi yang belum punya anak akan kesulitan mempunyai anak
- 6) Anak kurang dapat berkembang dengan maksimal karena salah satu orang tuanya tidak mendampingi
- 7) Pengeluaran bertambah dua kali lipat karena biaya komunikasi dan transportasi yang meningkat
- 8) Anak kehilangan figur salah seorang orang tuanya
- 9) Anak bisa tidak mengenal orang tuanya karena jarang bertemu
- 10) Anak bisa jadi pemberontak karena kurang pengawasan orang tua.
- 11) Hubungan bisa saja dipenuhi konflik karena curiga yang tidak berujung
- 12) Peluang selingkuh makin luas dan hilangnya gairah kemesraan dengan pasangannya Hubungan pernikahan bisa berakhir di tengah jalan bila pasangan tidak mampu beradaptasi.⁴¹

Walaupun dampak negatifnya banyak, banyak keluarga yang mampu mempertahankan pernikahannya dan makin mesra dengan pasangannya sehingga mereka bisa bertahan dari godaan-godaan yang menerpa. Namun banyak keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh karena tuntutan ekonomi, jadi sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh harus dipikirkan baik-baik dan

⁴¹Rhesi Titasari, *Pernikahan Jarak Jauh*, diposkan pada 22 Januari 2011, [Http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html](http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html), Pada hari senin 7 mei 2018 Pukul 15:45.

apabila sudah menjalaninya dibutuhkan peran aktif kedua belah pasangan untuk memegang teguh tujuan pernikahannya dan mempertahankan pernikahan.

Untuk menjalin hubungan agar tetap baik bahkan dapat menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, yakni:

1) Komitmen

Pasangan suami istri harus menetapkan komitmen sejak awal. Komitmen adalah seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan pasangan. Dengan memegang komitmen yang kuat, minimal mempunyai kunci untuk melanggengkan rumah tangga bersama pasangan.⁴² Akhirnya sejauh apapun jarak yang memisahkan, cinta dan pasangan akan tetap utuh.

2) Rasa saling percaya

Jarak yang jauh semakin membuat kesempatan untuk perselingkuhan. Namun jika sudah saling percaya, berkomitmen dan tanggung jawab tentu mampu melaluinya. Jika pasangan sudah sadar bahwa dirinya telah menjadi suami dan memiliki tanggung jawab terhadap istrinya, apalagi jika sudah memiliki anak, tentu ini akan menjadi benteng untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan.⁴³

⁴² Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah tangga, keuangan, & karier*, (Jogjakarta: Katahati, 2010), h.32

⁴³ Bella Handayan, Jurnal “ *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established*”, h. 3

Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan memang sangat sulit. Satu hari pertama, mungkin dapat memegang teguh kepercayaan pada pasangan. Namun, dalam jangka waktu satu bulan atau bahkan lebih lama dari itu, tentu bukan perkara mudah. Mungkin anda mulai was-was dan berprasangka pada pasangan. Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap pasangan hidup. Harus belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan. Berikan pasangan kepercayaan penuh, jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani karirnya.⁴⁴

3) Menjaga Komunikasi

Canggihnya teknologi dapat dimanfaatkan agar jarak tidak membatasi ruang dan waktu antara suami dan istri. Sehingga, sebaiknya masing-masing pasangan meluangkan waktu sebisa mungkin untuk berkomunikasi setiap harinya, semakin pendek jarak pemberitahuan informasi, dan semakin mendetail menceritakannya akan semakin baik. Berkomunikasilah seolah-olah tidak ada jarak antara suami dan istri yang memisahkan dengan begitu meminimalisir prasangka buruk. Dan lagi bisa mendekatkan diri pada anak agar anak tidak lupa dan merasa kehilangan figur ayah.⁴⁵

Salah satu kunci penting suksesnya hubungan jarak jauh adalah komunikasi. Banyak hubungan gagal karena adanya kesalahpahaman

⁴⁴ Bella Handayan, Jurnal “ *Gambaran Komitmen ..*, H. 3

⁴⁵ Sobri Mesri Al-Faqui, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya : Pustaka Yassir, 2004), h. 172

akibat kurang komunikasi. Di era teknologi seperti saat ini, kesulitan komunikasi bukanlah alasan.

4) Memberi Kejuatan-kejutan Kecil

Kejuatan-kejutan kecil bisa menjadi sesuatu yang spesial yang akan menimbulkan kerinduan dan menguatkan batin dari pasangan. Seperti saling memberi hadiah antara suami dan isteri. Dan hadiah itu tidak harus mahal, karena tujuan dari pemberian hadiah itu ialah menunjukkan rasa cinta dan sayang.⁴⁶

5) Toleransi dan Waspada

Istri memang berhak membebaskan pasangan untuk berkarier dan mencari penghidupan yang lebih layak boleh saja asal tetap dalam batasan. Suami juga harus mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak dilakukan. Waspada juga perlu dilakukan oleh istri tapi bukan berarti curiga terhadap suami. Sehingga tidak timbul orang ketiga yang mampu mengganggu hubungan dengan suami maupun istri.

6) Keterbukaan

Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung (tatap muka) lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini menyebabkan komunikasi verbal juga jarang dilakukan, sehingga keterbukaan diri menjadi salah satu komponen

⁴⁶ Sobri Mesri Al-Faqi, *Solusi Problematika...*, h. 173

yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan. Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik (*feedback*) selama berkomunikasi.⁴⁷

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa ketika pasangan suami isteri tidak saling bersama atau hubungan jarak jauh yang cukup lama, maka hal tersebut sangat perlu direalisasikan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan yang menimbulkan keretakan rumah tangga bahkan terjadinya perceraian.

⁴⁷ Rr. Indah Ria S, "*Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah*", jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 7 No 2,(Juli ,2009), h. 9

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah IAIN¹

1. Era Fak. Ushuluddin dan Syaria`h

Sejarah STAIN Bengkulu dimulai dari pendirian Fakultas Ushuluddin Swasta Yayasan Taqwa (Yaswa) yang dipimpin oleh mantan Gubernur Sumsel, H. Muhammad Husein. Yayasan ini juga membidani lahirnya Fakultas Syariah Swasta di Curup. Fakultas Ushuluddin Yaswa Bengkulu diresmikan tanggal 14 September 1963; K.H. Zainal Abidin Fikri dan Drs. Husnul Yakin, ditetapkan sebagai dekan dan wakil dekan pertama.

Dalam perkembangannya, muncul gagasan untuk mendirikan IAIN tersendiri di Sumatera Selatan. Untuk mendirikan IAIN membutuhkan tiga fakultas. Ketika itu sudah ada dua fakultas yang berstatus negeri, yakni Fakultas Syariah Palembang dan Fakultas Tarbiyah Jambi. Untuk melengkapinya, salah satu di antara dua fakultas yang sudah ada harus dinegerikan, yakni Fakultas Syariah di Curup dan Fakultas Ushuluddin di Bengkulu. Dalam rapat pengurus Yaswa disepakati Fakultas Syariah di Curup yang dinegerikan. Karena di Palembang sudah ada Fakultas Syariah, maka Fakultas Syariah di Curup kemudian diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Pada tanggal 14 November 1964 Fakultas Ushuluddin di Curup berhasil dinegerikan. Diangkat sebagai dekan pertamanya adalah K.H.

¹ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

Muhammad Amin Addary. Bersamaan dengan penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup diresmikan pula IAIN Raden Fatah Palembang.

Tiga tahun sejak penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup, tepatnya pada tahun 1967 Yayasan Taqwa (Yaswa) Sumatera Selatan Perwakilan Bengkulu mengganti Fakultas Ushuluddin yang ada di Kotapraja Bengkulu menjadi Syariah Yaswa. Dekan pertama fakultas ini dijabat oleh Djalal Suyuthie², sedangkan pembantu dekan I dijabat oleh Drs. Adjis Ahmad³, pembantu dekan II oleh Sulaiman Effendi, S.H.⁴, dan pembantu dekan III diamanahkan kepada Saifuddin Jachja⁵. Setelah periode Djalal Suyuthi, fakultas ini dipimpin oleh Drs. Suandi Hambali⁶ sebagai dekan, A. Moeharram, BA⁷ menjabat sebagai sekretaris merangkap pembantu dekan III, Sulaiman Effendi sebagai pembantu dekan I, dan pembantu dekan II dijabat oleh Drs. Basri AS). Nama-nama lainnya yang ikut mengelola Fakultas Syariah Yaswa antara lain Zainal Hakim sebagai tata usaha dan Badrul Munir Hamidy⁸ mengelola bagian pengajaran. Mahasiswa-mahasiswa pertama Fakultas Syariah Yaswa ini antara lain Siti Nurbaya, Hasnah, Fauziah, Mukhtar Afrudi, Hazairin Amin, Ibnu Idham, Khairunnisa

² Riwayat hidupnya dikemukakan di bagian “Apa Kata Mereka”, di catatan kaki komentar Razie Jachja.

³ Gubernur Bengkulu (1994-1998).

⁴ Mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Indonesia (UI) dan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

⁵ Mantan Sekkot (Sekretaris Walikota Bengkulu) ketika walikota Tabri Hamzah

⁶ Lahir di Talo Bengkulu Selatan, 21-6-1942; meninggal di Bengkulu 27 Mei 2003. Mantan Direktur STKIP Muhammadiyah (1971-1987), Wakil Ketua DPRGR (1982-1992) dan anggota DPR pusat (1992-1997) dari Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI).

⁷ Salah seorang unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Prov. Bengkulu periode 2005-2009.

⁸ Ketua STAIN Bengkulu pertama (1997-2001).

(sekarang Ketua Aisyiyah Daerah Kota Bengkulu), Rifa'i Djais, dan Zainal Arifin.

2. Menjadi Kelas Jauh IAIN Palembang⁹

Fakultas Syariah Yaswa kembali diperjuangkan agar dapat dinegerikan. Tim usaha penegerian diketuai oleh M. Zein Rani (walikota Bengkulu). Personalian tim lainnya adalah Drs. H. Adjis Ahmad (sekretaris), Drs. Suandi Hambali, Moeharram, BA, Syukran Zainul, BA, Darwis (Danrem Bengkulu), Sulaiman Effendi, Drs. Basri AS, Zainal Hakim dan lain lain. Dengan dukungan H.M. Ali Amin, SH., Penguasa Daerah Provinsi Bengkulu pada waktu itu, pada bulan Juni 1971 Fakultas Syariah Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu; Drs. Djamaan Nur diangkat menjadi dekan pertamanya.

Problem awal yang dihadapi Djamaan ketika ia menjabat Dekan Fakultas Syariah di Bengkulu adalah tidak adanya personalia baik dosen maupun karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Umumnya dosen atau karyawan yang mengabdikan di Fakultas Syariah adalah tenaga honorer, kecuali Djamaan Nur sendiri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menghadapi kondisi ini, Djamaan merekrut beberapa dosen dan karyawan yang berstatus PNS di instansi lain, untuk mengabdikan/diperbantukan di Fakultas Syariah Bengkulu. Di antara nama-nama yang direkrut ketika itu adalah Drs. H. Badrul Munir Hamidy, Zainal Hakim, BA, dan H. Rifa'i Djais. Selain itu, direkrut pula beberapa dosen lulusan dari

⁹ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

IAIN lain, sehingga muncullah nama-nama yang mengabdikan diri di Fakultas Syariah seperti Drs. H. Chaidir Hadi, Drs. H. Moh. Yusuf Ya'cub (alm.), Drs. H. Amri Said, Drs. Tablawi Amin, Drs. Moh. Damry Harahap (alm.), dan Drs. Parmi Nurdin.¹⁰

Fakultas Syariah Bengkulu bersama Fakultas Ushuluddin Curup pernah terancam ditutup oleh Ditperta Departemen Agama RI melalui program rasionalisasi. Namun dengan berbagai upaya para pengelolanya, kedua fakultas ini batal ditutup, karena dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diminta oleh Ditperta. Ketentuan-ketentuan seperti sarana-prasarana, dosen dan mahasiswa ternyata sudah sesuai dengan ketentuan suatu fakultas yang tidak terkena rasionalisasi.

Pada awal jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu, Soeprapto membangkitkan perjuangan rakyat Bengkulu untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri di Daerah Bengkulu. Keinginan ini dikomunikasikan oleh Gubernur Soeprapto kepada H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, Menteri Agama R.I. ketika itu. Keinginan tersebut disampaikan Suprapto dalam pidato sambutan Upacara Dies Natalis ke XV IAIN Raden Fatah Palembang di Kotamadya Bengkulu pada bulan Nopember 1979. Pada saat itu Provinsi Bengkulu baru memiliki dua fakultas dalam lingkungan IAIN yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syari`ah di Bengkulu. Untuk pendirian IAIN masih perlu dipersiapkan satu fakultas lagi yang berbeda dengan fakultas yang sudah ada. Fakultas yang lebih tepat dibuka adalah Fakultas

¹⁰ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

Tarbiyah. Ketika itu telah ada satu Fakultas Tarbiyah Swasta yang berstatus terdaftar di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk memperlancar perjuangan tersebut disepakati Fakultas Tarbiyah di Manna dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN. Pada tahun 1982 fakultas tersebut dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu dengan nama Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu.¹¹

Masyarakat Bengkulu merasakan betapa pentingnya kehadiran Fakultas Tarbiyah di daerah ini. Karena melalui lembaga pendidikan tinggi agama ini akan dilahirkan guru-guru umum di madrasah-madrasah dan guru-guru agama untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas di Kota Bengkulu. Untuk itu masyarakat mengharapkan agar fakultas tersebut diperjuangkan agar menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah yang berkedudukan di Bengkulu.¹²

Keinginan tersebut disampaikan kepada Rektor IAIN Raden Fatah Palembang. Setelah dibahas dalam sidang senat pada tahun 1983, Senat IAIN Raden Fatah Palembang menyetujui usul pendirian Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dan menugaskan Rektor IAIN Raden Fatah agar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana Fakultas Tarbiyah di Bengkulu. Rencana-rencana dimaksud antara lain menghubungi Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I

¹¹ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

¹² Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

Bengkulu dan mengadakan studi kelayakan untuk pembukaan fakultas tersebut.

Berdasarkan persetujuan Senat IAIN Raden Fatah dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : XV Tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional Lokal Jauh Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bidang Studi IPS di Bengkulu.¹³

Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, meresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai kuasa dekan fakultas ini.

Berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendekiawan serta umat Islam pada umumnya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi Bengkulu.¹⁴

Setelah melalui perjuangan yang sungguh-sungguh dan tiada henti dari civitas akademika IAIN Raden Fatah di Bengkulu, dengan dukungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu, Kakanwil Departemen Agama

¹³ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

¹⁴ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

Provinsi Bengkulu serta berbagai lapisan masyarakat, maka fakultas ini dapat dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu pada tanggal 9 Juli 1994 yang diresmikan oleh Dirjend Binbaga Islam Departemen Agama R.I.

3. Era STAIN¹⁵

Dengan telah lengkapnya tiga fakultas di Provinsi Bengkulu (Ushuluddin di Curup, Syaria`h dan Tarbiyah di Bengkulu) berarti persyaratan untuk menjadi IAIN tersendiri telah terpenuhi. Namun demikian, dalam rangka penertiban perguruan tinggi dalam lingkungan Departemen Agama R.I, fakultas-fakultas cabang (di luar kampus induknya) ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 33 buah. Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 11 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : E/125/1997, Menteri Agama R.I., Dr. H. Tarmizi Taher, meresmikan pendirian 33 STAIN di Seluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997.

STAIN Bengkulu merupakan penggabungan dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Masing-masing fakultas berubah nama menjadi jurusan Syariah dan Tarbiyah. Jurusan Syariah dengan dua program studi (Ahwal al-Syakhshiyah dan Muamalah) dan Tarbiyah dengan satu program studi (Pendidikan Agama Islam) Ketua STAIN Bengkulu pertama dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy (dari

¹⁵ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002). Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh DR. Rohimin, M.Ag dan ia terpilih kembali menduduki jabatan ketua untuk periode 2006-2010.¹⁶

Kini STAIN Bengkulu telah memiliki 4 (empat) jurusan dengan 12 program studi. Jurusan-jurusan dimaksud adalah Syariah, Tarbiyah, Dakwah dan Ushuluddin. Jurusan Syariah terdiri dari Prodi Ahwal al-Syakhsyiyah, Muamalah dan D.3 Perbankan Syariah; Jurusan Tarbiyah terdiri dari Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Tadris Bahasa Inggris (TBI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA); Jurusan Dakwah terdiri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI); Jurusan Ushuluddin terdiri dari Prodi Filsafat Pemikiran Politik Islam (FPPI) dan Tafsir Hadis (dalam proses persiapan).

4. Era IAIN Bengkulu¹⁷

Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51, tanggal 25 April 2012.

IAIN Bengkulu pada saat ini memiliki 4 (fakultas) Fakultas, Yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah

¹⁶ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

¹⁷ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

dan Tadris, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, dan Program Pascasarjana (S2) dengan Program Studi:

1. Ahwal Alsyaksyah (AHS)
2. Muamalah
3. Hukum Tata Negara
4. Pendidikan Agama Islam (PAI)
5. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI/PGSD)
6. Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA/PGTK)
7. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
8. Tadris Bahasa Inggris (TBI)
9. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
10. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
11. Pendidikan Matematika
12. Pendidikan Bahasa Indonesia
13. Zakat dan Wakaf
14. Ekonomi Syariah
15. Perbankan Syariah
16. Haji dan Umrah
17. Bimbingan Konseling Islam (BKI)

18. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
19. Manajemen Dakwah
20. Tafsir Hadits
21. Akhlak Taswuf
22. Bahasa dan Sastra Arab
23. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
24. Filsafat Agama
25. Magister Pendidikan Agama Islam (S2)
26. Magister Hukum Islam (S2)
27. Manajemen Pendidikan Islam (S2)
28. Filsafat Agama (S2)¹⁸

B. Visi Misi¹⁹

Visi

“Unggul dalam study keislaman, sains dan kewirausahaan”

Misi

1. Mengembangkan Ilmu-Ilmu Keislaman, Sains dan Kewirausahaan dalam pendidikan dan pengajaran meningkatkan kualitas penelitian dan

¹⁸ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20


¹⁹ Admin, *Visi Misi*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

pengabdian yang responsiv terhadap kepentingan keilmuan dan masyarakat.

2. Meningkatkan mutu mahasiswa yang berkarakter, profesional, mandiri dan berakhlak mulia.
3. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran bermutu yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. Struktur Organisasi²⁰

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI IAIN BENGKULU TAHUN 2017-2021



²⁰ Admin, *Struktur Organisasi*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari rabu 11 juli 2018 pukul 14:20

Dosen dan Karyawan

Pekerjaan	Jumlah
PNS	240
CPNS	8
Dosen Non PNS Tetap	40
Jumlah	288

Pimpinan Universitas

Rektor	: Prof. Dr. H. Sirajuddin.M,M.Ag,M.H
Wakil Rektor Bidang Akademik	: Drs. H. Zulkarnain. D, M.Pd
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum	: Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	: Dr. Samsudin, M.Pd
Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK)	: Dr.Hj. Khairiah, M.Pd

Pimpinan Fakultas

Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT)

Dekan	: Dr. Zubaedi, M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik	: Dr. Irwan Satria, M.Pd
Waki Dekan Bidang Administrasi Umum	: Dr. Ali Akbarjono, M.Pd
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	: Alfauzan Amin, M.Ag

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

Dekan	: Dr. Suhirman, M.Pd
-------	----------------------

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Suwarjin, S.Ag, MA

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum : Dra. Suryani, M.Ag

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kerjasama : Dr. Murkilin, M.Ag

Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)

Dekan : Dr. Imam Mahdi, M.Ag

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Toha Andiko, M.Ag

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum : Yusmita, M.Ag

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kerjasama : Drs. Supardi. M, M.Ag

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dekan : Dr. Asnaini, M.Ag

Wakil Dekan Bidang Akademik : Andang Sunarto, P.Hd

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum : Drs. Nurul Hak, M.A

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kerjasama : Fatimah Yunus, M.Ag

Sekolah Pascasarjana (SP)

Direktur : Prof. Dr. Rohimin, M.Ag

Assisten Direktur : Dr. H.Zulkarnain S. M.Ag

Ketua Program Studi PAI : Andang Sunarto, P.Hd

Ketua Program Studi Filsafat Agama : Dr. Murkilin, M.A

Struktur Biro Administrasi Umum Dan Kepegawaian (BAUK)

Kepala Bagian Umum : Edi Eriawansyah, S.Sos

Kasubbag Organisasi & kepegawaian	: Muslikhin, S.Ag
Subbagian Tata usaha dan Hukum	: Idil, S.Pd
Kepala Bagian Publikasi dan Kerjasama	Drs. H. Syaifuddin, M.M
Kasubag Humas Dok dan Publikasi	: Sri Ihsan, S.Pd.I.M.Pd.I
Kerjasama dan Pengembangan Lembaga	Drs. Matsuri
Kepala Bagian Perencana Keuangan dan Akuntansi (PKA)	: Ahmad Nazir, S.E
Kasubag Keuangan dan Akuntansi	: Eri Samsidar
Kasubag Perencanaan dan Akuntansi	: Zahiral, S.Pd.I
Kepala Bagian Akademik & Kemahasiswaan	: Mamah Rahmah, M.M
Kasubbag Data dan Sistem Informasi Akademik	: Henny Noniarti, S.Sos
Kasubbag Pembinaan dan Pemberdayaan Alumni	: Nawangsih, M.Si
Lembaga	
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	: Mus Mulyadi, M.Pd
Kasubbag Tata Usaha LP2M	: Imaduddin, S.Ag
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	: Dr. Aan Supian, M.Ag
Kasubbag Tata Usaha LPM	: Ahmad Sulhi, M.Kom
Unit Pelaksana Teknis (UPT)	
Kepala Pusat Perpustakaan	: Irfan M.Pd
Kepala Pusat Komputer (Puskom)	: Moh. Yusuf, ST
Pusat Bahasa dan Budaya (PBB)	: Dr.Riswanto, M.Pd

Kepala Pusat Ma'had al-Jamiah : Drs.Nasron, M.Ag

Kepala Pusat Studi Quran : M. Ridha Syabibi, M.Ag

Mengenai data dosen dan karyawan terletak pada lembaran lampiran.

BAB IV

**PROBLEMATIKA, DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN
KELUARGA SAKINAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH DI
TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM**

A. Problematika Pasangan Hubungan Jarak Jauh Dalam Keluarga

Dalam mempertahankan keluarga sakinah dengan kondisi hubungan jarak jauh, tentu sangatlah sulit dan memiliki problematika-problematika yang terjadi. Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti dengan informan tentang problematika yang terjadi ketika hubungan jarak jauh :

1. Waktu bertemu

E telah mengatur waktu untuk bertemu dengan keluarga selama menjalani hubungan jarak jauh satu kali dalam sebulan untuk pulang menemui keluarganya.¹

Sedangkan A telah mengatur waktu untuk bertemu dengan keluarga selama menjalani hubungan jarak jauh satu kali dalam sebulan untuk pulang menemui keluarganya, tetapi semua itu juga tergantung dengan kondisi dan waktu yang ada.²

Begitu juga Y telah mengatur waktu untuk bertemu dengan keluarga selama menjalani hubungan jarak jauh dengan pulang kerumah dua kali sebulan.³

¹ E, wawancara, tanggal 25 juni 2018

² A, wawancara, tanggal 26 juni 2018

³ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

B telah mengatur waktu untuk bertemu dengan keluarga selama menjalani hubungan jarak jauh, sebulan sekali maksimal dua bulan sekali pulang kerumah.⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan telah mengatur waktu untuk bertemu dengan keluarga atau pulang ke rumah. Y bertemu dengan keluarga dua kali dalam sebulan, sedangkan A, E dan B bertemu dengan keluarga satu kali dalam sebulan.

2. Komunikasi

Menurut E selama menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga tetap menjalin komunikasi dengan baik terhadap suami maupun anak-anaknya. Biasanya komunikasi yang sering digunakan melalui handphone berupa teleponan, *WhatsApp*, *video call*. E setiap hari berkomunikasi dengan keluarganya. Selama menjalani hubungan jarak jauh E sedikit mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan keluarga dikarenakan keterbatasan waktu dan disibukkan dengan suatu pekerjaan sehingga E sering terlambat bahkan tidak sempat menghubungi suami dan anak-anaknya.⁵

Menurut A selama menjalani hubungan jarak jauh tetap berkomunikasi dengan baik kepada istri dan anak-anak, minimal dua kali sehari tetapi tergantung dengan waktu luang yang ada, apalagi sewaktu anaknya masih sekolah di Gontor sulit dapat berkomunikasi secara rutin, sehingga komunikasi tersebut tidak lancar. Alat

⁴ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

⁵ E, wawancara, tanggal 25 juni 2018

komunikasi yang sering digunakan yaitu handphone melalui media sosial seperti, *WhatsApp video call*, *facebook*, sms. Selama berkomunikasi, hambatan yang di alami karena faktor sinyal dan cuaca yang buruk, sehingga menghambat untuk berkomunikasi kepada keluarga ketika ingin berbicara.⁶

Menurut Y selama menjalani hubungan jarak jauh tetap berkomunikasi dengan baik terhadap istri dan anak-anaknya. setiap hari ketika ada waktu luang. Biasanya Alat komunikasi yang sering digunakan yaitu handphone melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *video call*. Selama menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga, tidak ada hambatan yang dialami Y dalam berkomunikasi.⁷

Menurut B selama menjalani hubungan jarak jauh tetap berkomunikasi dengan baik kepada istri dan anak-anak. Terutama terhadap anak yang masih kecil yang butuh perhatian lebih dari seorang ayah. Sehari dapat dipastikan lebih dari tiga kali berkomunikasi. Alat komunikasi yang sering digunakan yaitu handphone melalui media sosial seperti telponan, *WhatsApp*, *video call* itu dilakukan untuk menghilangkan rasa rindu. Selama menjalani hubungan jarak jauh ada hambatan dalam berkomunikasi misalnya pesan melalui whatsapp maupun sms yang di sampaikan kurang mengena, tidak tersampaikan sesuai yang di inginkan, bila dengan

⁶ A, wawancara, tanggal 26 juni 2018

⁷ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

bicara jelas maksudnya. Tetapi, tidak bisa sepenuhnya menyampaikan rasa rindu dan rasa isi hati, berbeda dengan bertemu langsung.⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan selama menjalani hubungan jarak dengan keluarganya tetap berkomunikasi dengan baik, setia sehari tetap menghubungi keluarga dua sampai tiga kali dalam sehari. Alat komunikasi yang sering dilakukan adalah handphone melalui media sosial seperti *video call*, *facebook*, *whatsapp*, telponan, sms. Selama menjalani hubungan jarak jauh terdapat hambatan yang di alami misalnya menurut E hambatan yang terjadi karena kesibukan dalam bekerja sehingga menghambat untuk menghubungi keluarga. Menurut A hambatan yang terjadi karena faktor sinyal dan cuaca. Menurut B hambatan yang terjadi karena, pesan yang disampaikan melalui hubungan jarak jauh tidak tersampaikan sesuai dengan apa yang di inginkan. Sedangkan menurut Y tidak ada hambatan yang terjadi selama menjalani hubungan jarak jauh.

3. Nafkah

a. Nafkah Lahir

Menurut E selama menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga, E tetap mendapatkan nafkah lahir sepenuhnya dari

⁸ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

suaminya, meskipun E telah mempunyai penghasilan sendiri E tetap menerima uang sebulan sekali dari suaminya.⁹

Menurut A selama menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga, tetap mengirimkan nafkah lahir sepenuhnya kepada keluarganya, dengan mengirimkan uang sebulan sekali. Tetapi apabila ada rezeki lain A tetap memberikan tambahan uang kepada keluarganya.¹⁰

Menurut Y tetap memberikan nafkah lahir sepenuhnya kepada keluarganya setiap sebulan sekali. Karena menurut Y itu merupakan kewajiban seorang suami yang harus dilaksanakan terhadap keluarganya walaupun hubungan jarak jauh.¹¹

Sedangkan menurut B selama menjalani hubungan jarak jauh, tetap memberikan nafkah lahir sepenuhnya. Minimal sebulan sekali mengirim uang kepada keluarganya. Apalagi menurut B sekarang bisa mengirim uang lewat bank ataupun atm.¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa informan A,Y, B selama menjalani hubungan jarak jauh mereka tetap memberikan nafkah lahir sepenuhnya minimal satu bulan sekali kepada keluarganya. Sedangkan E tetap menerima nafkah lahir minimal sebulan sekali dari suaminya meskipun telah memiliki penghasilan sendiri.

⁹ E, *wawancara*, tanggal 25 juni 2018

¹⁰ A, *wawancara*, tanggal 26 juni 2018

¹¹ Y, *wawancara*, tanggal 05 juli 2018

¹² B, *wawancara*, tanggal 05 juli 2018

b. Nafkah Biologis

Dalam hal ini E tidak mau berkomentar dikarenakan menurut E hal ini merupakan privasi keluarga yang sangat tidak mungkin untuk diberitahu kepada orang lain.¹³

Menurut A selama menjalani hubungan jarak jauh nafkah biologis tetap terpenuhi jika pulang ke rumah. Merasa tidak tersiksa dan tercukupi dengan kondisi seperti ini. Namun mencari cara untuk mengatasi hal tersebut seperti sibuk bekerja sebagai dosen, melakukan aktifitas di pesantren, melakukan hal-hal positif lainnya.¹⁴

Menurut Y kebutuhan biologisnya tetap terpenuhi jika pulang ke rumah. Tetapi tidak tercukupi dan merasa tersiksa dikarenakan kurangnya kebersamaan kepada istri.¹⁵

Sedangkan menurut B selama menjalani hubungan jarak jauh nafkah biologis tetap terpenuhi kalau pulang. Merasa tidak tercukupi dan tersiksa, karena tidak normal seperti layaknya keluarga yang hubungan suami istrinya tidak berjauhan.¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa informan dalam memenuhi nafkah biologis mereka tetap terpenuhi apabila pulang ke rumah. Selama jauh dari pasangan Y, B merasa tidak tercukupi dan tersiksa karena kurangnya kebersamaan

¹³ E, wawancara, tanggal 25 juni 2018

¹⁴ A, wawancara, tanggal 26 juni 2018

¹⁵ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

¹⁶ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

bersama istri. Menurut A merasa tercukupi dan tidak tersiksa dalam masalah nafkah biologisnya. Namun untuk mengatasi hal tersebut informan melakukan aktifitas dan hal-hal yang positif lainnya.

4. Perselisihan

Menurut E selama menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga sangat sedikit terjadi permasalahan. Jika ada, pemicu terjadinya permasalahan tersebut dikarenakan permasalahan terhadap anak-anak.¹⁷

Menurut A selama menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga, perselisihan relatif jarang, terjadi pun juga karena perbedaan pendapat, keterbatasan dalam komunikasi sehingga menjadi tidak jelas. Namun hal itu tidak berlanjut kearah yang terlalu serius karena faktor hubungan jarak jauh, mudah untuk menghentikannya dengan mengalah salah satu pihak. Namun ada kesulitan lain, sering kali ada hal-hal yang tidak dapat tersampaikan dengan jelas melalui komunikasi jarak jauh. Berbeda dengan bertemu langsung dapat mengetahui ekspresi wajah secara langsung mengetahui permasalahan dengan sebenarnya. Ketika hal tersebut tidak dapat di selesaikan melalui komunikasi jarak jauh, maka terpaksa harus pulang membicarakannya dengan baik-baik.¹⁸

Menurut Y selama menjalani hubungan jarak jauh pernah terjadi perselisihan, namun Perselisihan yang sering terjadi dikarenakan

¹⁷ E, *wawancara*, tanggal 25 juni 2018

¹⁸ A, *wawancara*, tanggal 26 juni 2018

keterlambatan Y untuk pulang kerumah dan kurangnya Y menjaga kesehatan sehingga istri merasa cemas dan marah.¹⁹

Sedangkan B selama menjalani hubungan jarak jauh tetap ada perselisihan, misalnya seperti adanya rasa cemburu, curiga apa yang dilakukan oleh suaminya. Menurut B pacaran saja ada rasa curiga dan cemburu padahal belum ada ikatan yang sah di antaranya apa lagi yang telah ada ikatan suami istri yang sah.²⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan selama menjalani hubungan jarak jauh tetap mengalami perselisihan. Misalnya E mengalami perselisihan disebabkan karena anak, A mengalami perselisihan karena perbedaan pendapat, terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, B mengalami perselisihan terjadi karena kecemburuan dan kecurigaan istri terhadap suami, sedangkan Y mengalami perselisihan karena keterlambatan pulang, dan kurangnya menjaga kesehatan. Namun tidak ada permasalahan yang berat sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

B. Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah

Meski ada problematika dalam menjalani hubungan jarak jauh. Tetapi keluarga yang mengalami hubungan jarak jauh berupaya untuk mempertahankan keluarga mereka agar tetap sakinah. Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan responden mengenai upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam keadaan hubungan jarak jauh :

¹⁹ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

²⁰ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

1. Waktu Bertemu

Upaya yang dilakukan E untuk bertemu yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat, memanfaatkan waktu yang tersedia seperti hari libur bahkan meliburkan diri agar dapat bertemu dengan keluarga secepatnya.²¹

Menurut A untuk bertemu dengan keluarga secepatnya A menyelesaikan pekerjaan dengan cepat misalnya ada pekerjaan yang harusnya dikerjakan selama satu bulan, maka pekerjaan itu diselesaikan dengan tiga minggu sehingga waktu satu minggu digunakan untuk pulang kerumah, ketika ada sesuatu yang memaksa untuk pulang contohnya ketika anak sakit atau istri yang sakit. Bisa juga disesuaikan dengan waktu libur di kampus dan di pondok, jika tidak ada waktu libur kampus atau pondok maka mengambil waktu libur di akhir bulan, misalnya juga memilih hari-hari libur panjang.²²

Menurut Y menyiapkan dana, waktu luang, kosongkan dan mengabaikan pekerjaan diluar mengajar sebagai dosen seperti menolak untuk mengisi ceramah, berdakwah. Lebih mementingkan untuk pulang bertemu keluarga, minimal sebulan dua kali.²³

Menurut B berusaha untuk pulang, menyiapkan keuangan agar cukup untuk menemui anak dan istri, mencari hari libur, mencari waktu senggang artinya walaupun tidak libur, perkuliahan sudah cukup maka diusahakan untuk pulang, sebulan minimal satu kali

²¹ E, *wawancara*, tanggal 25 juni 2018

²² A, *wawancara*, tanggal 26 juni 2018

²³ Y, *wawancara*, tanggal 05 juli 2018

untuk pulang, walaupun kadang-kadang disalahkan oleh pihak kampus karena sering izin pulang, tapi mau bagaimana lagi karena keluarga harus di temui.²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa upaya informan untuk bertemu dengan keluarga adalah menyelesaikan pekerjaan dengan cepat sehingga mempunyai waktu luang yang banyak untuk bertemu dengan keluarga. Memanfaatkan waktu libur akhir bulan atau libur panjang. Menyiapkan keuangan untuk pulang dan mengurangi aktifitas pekerjaannya yang wajib sebagai dosen.

2. Komunikasi

Menurut E agar komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dengan baik maka E menghubungi keluarga setiap hari, menanyakan keadaan suami, kesehatan, pekerjaannya. Menanyakan keadaan anak-anak, kesehatan anak, bagaimana sekolah mereka berjalan dengan baik apa tidak.²⁵

Menurut A dalam upaya menjaga komunikasi dengan pasangan, bahwa si A selalu berusaha untuk menghubungi keluarga dan sebagai rutinitas setiap hari. Adapun dalam melakukan komunikasi, biasanya si A terlebih dahulu yang menghubungi pasangan atau sebaliknya.²⁶

²⁴ B, *wawancara*, tanggal 05 juli 2018

²⁵ E, *wawancara*, tanggal 25 juni 2018

²⁶ A, *wawancara*, tanggal 26 juni 2018

Menurut Y Tetap menghubungi keluarga yang dilakukan setiap hari dan ketika ada waktu luang berupaya untuk menghubungi keluarga.²⁷

Sedangkan menurut B sering menelpon kepada istri dan anak, minimal sehari tiga kali. Menanyakan kabar terhadap anak, istri. Agar komunikasi tetap terjalin dengan baik B mempersilahkan anak untuk mempunyai handphone, agar bisa saling menghubungi. Adapun mengatasi hambatannya adalah ketika harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli pulsa atau kuota dibanding dengan suami istri yang hidup bersama. Jika ingin menghubungi pastilah harus ada kuota atau pulsa. Makanya handphone anak B sekarang handphone android agar bisa memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi, itupun dilakukan karena terpaksa, semestinya anak sekecil itu belum boleh dan dibatasi untuk menggunakan handphone android, B tidak bisa melakukan hal itu karena keterpaksaan dan kondisi yang terjadi.²⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa upaya yang dilakukan informan agar komunikasi tetap terjalin baik dengan keluarga yaitu tetap menghubungi keluarga setiap hari, selalu menanyakan kabar keluarga mereka. Bahkan B terpaksa membeli Hp android kepada anaknya yang masih kecil untuk dapat berkomunikasi secara rutin dengan anaknya.

²⁷ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

²⁸ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

3. Nafkah

a. Nafkah Lahir

Dalam hal ini E merasa tidak terlalu mengkhawatirkannya, dikarenakan jika suaminya terlambat memberikan nafkah lahir, E telah mempunyai penghasilan sendiri untuk memenuhi nafkah selama berhubungan jarak jauh dengan suaminya.²⁹

Menurut A sebagian besar gaji diserahkan kepada keluarga, melakukan pekerjaan lain untuk menambah pemasukkan contoh berternak itik, memaksimalkan potensi-potensi yang ada di pondok yang dapat menghasilkan keuntungan yang cukup, baik itu untuk A sendiri maupun terhadap pesantren itu sendiri sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga secara maksimal.³⁰

Menurut Y tetap memberikan nafkah lahir sepenuhnya kepada keluarganya setiap bulan. Y melakukan pekerjaan tambahan dengan mengajar di pesantren dan ceramah, sehingga dapat memaksimalkan dalam memenuhi nafkah lahir keluarga³¹

Menurut B upaya memenuhi nafkah lahir keluarga yaitu dengan tetap bekerja keras sehingga dapat memenuhi nafkah lahir keluarga secara penuh dengan memberi jatah kepada anak dan istri untuk kebutuhan sehari-hari, paling tidak meringankan walaupun

²⁹ E, *wawancara*, tanggal 25 juni 2018

³⁰ A, *wawancara*, tanggal 26 juni 2018

³¹ Y, *wawancara*, tanggal 05 juli 2018

istri mempunyai penghasilan sendiri, tapi kewajiban harus tetap dilaksanakan.³²

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa upaya informan untuk memenuhi nafkah lahir keluarga selama menjalani hubungan jarak jauh yaitu menurut A,Y, B dengan tetap memenuhi nafkah lahir keluarga dengan mengirimkan uang sebulan sekali dan melakukan pekerjaan tambahan agar mampu memenuhi nafkah lahir keluarga secara penuh. Sedangkan menurut E tetap menerima nafkah lahir, namun tidak terlalu khawatir dengan hal itu di karenakan mempunyai pernghasilan sendiri.

b. Nafkah Biologis

Dalam hal ini E tidak mau berkomentar dikarenakan menurut E hal ini merupakan privasi keluarga yang sangat tidak mungkin untuk diberitahu kepada orang lain.³³

Menurut A memenuhi nafkah biologis dengan cara pulang kerumah, mampu mengatasi keterbatasan biologis dengan cara sibuk bekerja, melakukan aktifitas di pesantren, melakukan hal-hal positif lainnya. A mengatakan tidak mungkin menikah lagi walaupun tidak dilarang dan dibolehkan secara agama namun banyak pertimbangan yang harus difikirkan, tidak sesederhana apa

³² B, *wawancara*, tanggal 05 juli 2018

³³ E, *wawancara*, tanggal 25 juni 2018

yang terjadi, misalnya karena jarang pulang kerumah maka harus beristri dua hal itu tidak juga harus dilakukan.³⁴

Menurut Y untuk memenuhi nafkah biologis Y sering pulang kerumah dan ketika berada jauh dari istri Y menyibukkan diri bekerja sebagai dosen dan mengajar dipesantren sehingga mampu mengatasi dari keterbatasan dan kurangnya nafkah biologis yang dialami, mengalihkan kepada hal-hal yang positif.³⁵

Sedangkan menurut B upaya memenuhi nafkah biologis yaitu sering pulang. Cara mengatasi keterbatasan dalam kebutuhan biologis yaitu berkumpul dan beraktifitas dengan orang lain seperti aktif dipesantren. Melakukan hal-hal positif lainnya. Sehingga Dengan melakukan aktifitas tersebut mampu mengurangi keterbatasan itu.³⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa upaya untuk memenuhi nafkah biologis selama menjalani hubungan jarak jauh yaitu dengan pulang untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk mengatasi keterbatasan nafkah biologis informan melakukan aktifitas sehari-hari dengan sibuk bekerja, melakukan aktifitas diluar jam kerja, serta melakukan hal-hal positif lainnya.

4. Mengatasi perselisihan

³⁴ A, wawancara, tanggal 26 juni 2018

³⁵ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

³⁶ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

Menurut E tidak banyak terjadi perselisihan. Jika ada mencari solusi yang terbaik dan membicarakannya dengan baik-baik, tenang, sabar sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.³⁷

Menurut A pada dasarnya tidak banyak terjadi perselisihan dikarenakan hubungan jarak jauh, walaupun pulang, tidak ada waktu untuk berselisih. Jika pun ada maka kembalikan keagama dan mencari manfaat yang paling banyak, mencari yang terbaik untuk keluarga. Misalnya berbeda pendapat tentang sekolah anak, saya berkeinginan begini sedangkan istri begini, pada dasarnya kami masing-masing punya niat yang baik untuk anak, maka dengan berbedanya pendapat, kami merembukkan mencari manfaat dan sesuatu yang terbaik untuk anak.³⁸

Menurut Y saling memaafkan karena menurut Y dengan saling memaafkan satu sama lain, dapat terhindar dari suatu permasalahan yang besar dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan keluarga semata. Sehingga suami istri dalam rumah tangga tetap merasa nyaman dan bahagia.³⁹

Sedangkan menurut B memberi pengertian kepada istri tentang keadaan dan kondisi yang dialami, harus saling mengerti. Bahwa tugas dosen memang bertemu dengan mahasiswa, ada yang

³⁷ E, wawancara, tanggal 25 juni 2018

³⁸ A, wawancara, tanggal 26 juni 2018

³⁹ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

bimbingan, konsultasi, bertanya karena itu ada tugas dosen harus saling mengerti profesi kita sebagai apa.⁴⁰

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa upaya mengatasi perselisihan dalam hubungan jarak jauh yaitu dengan mencari solusi yang terbaik untuk keluarga, saling memaafkan, membicarakannya dengan baik-baik, sabar, saling mengerti.

Selain dari beberapa pembahasan di atas ada upaya lain yang di lakukan informan agar keluarga mereka tetap sakinah walaupun hubungan jarak jauh yaitu :

Menurut E saling menjaga rasa, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, berkomitmen, menjaga kehormatan keluarga berupaya untuk mengajukan mutasi.⁴¹

Menurut A berpegang pada komitmen awal, niat berumah tangga untuk beribadah, ketika memutuskan untuk hubungan jarak jauh mempunyai misi masing-masing yang telah disepakati, istri tetap tinggal di Jogjakarta karena melihat pendidikan anak di Jogjakarta lebih baik daripada di Bengkulu. Tetap mengamalkan ilmu-ilmu agama. Dan disini juga menjalankan suatu pekerjaan, mencari nafkah untuk keluarga dan mempunyai harapan cepat atau lambat akan pulang ke jogjakarta dalam artian mengajukan pensiun dini.⁴²

Menurut Y saling percaya, mengerti kondisi yang terjadi, bertanggung jawab terhadap keluarga tetap memenuhi hak dan

⁴⁰ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

⁴¹ E, wawancara, tanggal 25 juni 2018

⁴² A, wawancara, tanggal 26 juni 2018

kewajiban. Tetap mengamalkan atau berpedoman pada nilai-nilai agama terhadap anak dan istri sehingga memperoleh ketenangan dan ketentraman ketika hubungan jarak jauh.⁴³

Sedangkan menurut B berusaha untuk saling memahami, meyakinkan istri bahwa walaupun jarak jauh tetap satu keluarga yang utuh, tetaplah yang dirindukan itu istri, berupa untuk tetap bersatu dengan cara pindah dan mutasi, jadi mutasi tetap diusahakan terus. Saya menempatkan istri didekat keluarga saya agar aman dari godaan yang lain. Tetap mengamalkan nilai-nilai agama kepada keluarga walaupun hubungan jarak jauh.⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa upaya informan untuk tetap sakinah dalam hubungan jarak jauh adalah berkomitmen, saling percaya, mengerti keadaan, saling memahami, tetap memenuhi hak dan kewajiban, saling menjaga rasa, tetap mengamalkan ilmu-ilmu agama, mengajukan mutasi atau pindah dan melakukan pensiun dini.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah dalam Hubungan Jarak Jauh

1. Waktu Maksimal Berjauhan dengan Pasangannya

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pasangan-pasangan hubungan jarak jauh yang ada di IAIN Bengkulu berada jauh dan telah mengatur waktu bertemu dengan pasangannya ada yang

⁴³ Y, wawancara, tanggal 05 juli 2018

⁴⁴ B, wawancara, tanggal 05 juli 2018

satu sampai dua kali dalam bulan. Di dalam hukum islam telah mengatur waktu maksimal berjauhan dari pasangannya, dengan alasan suatu pekerjaan atau lainnya sebagai berikut :

Hal ini terjadi ketika sebuah kisah dari Khalifah Umar bin Khatab sedang berkeliling Kota Madinah, ia mendengar seorang wanita sedang mendengarkan syair yang mencerminkan kesepian dirumah karena ditinggal suaminya dalam waktu yang lama. Lalu Umar bertanya tentang wanita tersebut dan di jawab, “si fulanah ini suaminya pergi untuk berjihad di jalan Allah SWT. Lalu Umar mengirim pesan kepada wanita tersebut agar bisa bersama suaminya. Beliau juga mengirim utusan untuk menjemput suaminya. Kemudian Umar bin al-Khathab masuk menemui Hafсах, ia bertanya. “Wahai anakku berapa lama seorang istri bersabar atas suaminya? Hafсах balik bertanya, “*Subhanallah*, orang sepertimu bertanya masalah ini kepada orang sepertiku?” Umar menjawab, “Kalau saja aku tidak ingin memperhatikan masalah kaum Muslimin, tentu aku tidak akan menanyakannya kepadamu.” Hafсах menjawab, “Lima bulan atau enam bulan.” Maka Umar pun menetapkan waktu enam bulan bagi orang yang berperang. Mereka dalam perjalanan berangkat sebulan, bermukiman empat bulan dan perjalanan pulang selama sebulan, (kisah ini diriwayatkan oleh imam malik dalam *al-Muwatha`* dari Abdullah bin Dinar).

Dari hasil wawancara diatas menurut penulis bahwa pasangan hubungan jarak jauh berpisah dengan pasangannya tidak lebih dari enam bulan. Mereka menemui pasangannya satu bulan sekali, bahkan ada juga yang intensif bertemu dengan pasangannya sebulan dua kali.

Jadi kesimpulannya adalah telah sesuai dengan hukum Islam. Hukum hubungan jarak jauh antara pasangan suami istri adalah mubah

2. Pemenuhan Nafkah

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pasangan-pasangan hubungan jarak jauh yang ada di IAIN Bengkulu tetap memenuhi nafkah lahir keluarga dengan cara mengirim uang sebulan sekali begitu juga tetap memenuhi nafkah biologis mereka dengan pulang kerumah.

Di dalam hukum Islam salah satu indikator terbentuknya keluarga sakinah adalah terpenuhinya nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah keluarga. Pemenuhan nafkah ini berupa penyediaan makanan, biaya pendidikan, pakaian, tempat tinggal dan semua keperluan keluarga yang dianggap penting. Allah Swt berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.(QS. At-Thalaq : 7)

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا ۗ

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah :233)

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي
مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةِ الضَّمَّرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو
عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Syu'bah dari Adi bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud Al Anshari dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Nafkah yang diberikan seseorang kepada keluarganya adalah bernilai sedekah." Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abdullah

bin Amr, Amr bin Umayyah Adl Dlamri dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata, Ini adalah hadits hasan shahih.” (HR. Tirmidzi No. 1888).

Begitu juga dengan nafkah batin, Islam tidak lalai bercampur tangan dalam hubungan seksual suami istri, karena hal tersebut merupakan tujuan pernikahan. Al-Qur`an sungguh telah menggambarkan hubungan seksual suami istri dengan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakan hubungan ini dalam memenuhi keinginan-keinginan secara fitra. Sebagaimana firman Allah :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah:223)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٠٤﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٠٥﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Lalu hadis rasulullah SAW

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 بَدْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ
لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى النَّتُّورِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

"Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amr berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Badar dari Qais bin Thalq dari Bapaknya, Thalq bin Ali berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya, maka hendaknya dia mendatangnya, walau dia sedang berada di dapur." Abu Isa berkata; " Abu Isa berkata; "Ini adalah hadits hasan gharib." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

Dari hasil wawancara di atas, menurut penulis diketahui bahwa pasangan hubungan jarak sudah memenuhi kewajibannya dalam menafkahi keluarga baik makanan, pakaian dan tempat tinggal. Begitu juga dengan nafkah batin, setiap mereka pulang menemui pasangan mereka, di waktu tersebutlah mereka menafkahi pasangan mereka secara batin.

Jadi kesimpulannya adalah telah sesuai dengan hukum Islam. Hukum memberi nafkah lahir walaupun hubungan jarak jauh adalah wajib dan hukum memenuhi nafkah biologis ketika menemui pasangannya adalah wajib.

3. Komunikasi

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pasangan-pasangan hubungan jarak jauh yang ada di IAIN Bengkulu tetap berkomunikasi dengan baik kepada keluarga-keluarga mereka. Dengan menghubungi pasangannya setiap hari.

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti berlangsung dalam kehidupan keluarga sampai kapanpun. Tanpa komunikasi, sepi lah kehidupan keluarga terasa hilang, karena didalamnya tidak ada kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan sebagainya, sehingga kerawanan hubungan antara orang tua dan anak sukar dihindari. Oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan keluarga. Dalam upaya terwujudnya keluarga sakinah, komunikasi yang harmonis perlu dibangun antara suami istri. Di dalam Islam komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Walaupun keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh, hendaklah mereka tetap menjalin komunikasi yang baik. Setiap suami istri dituntut untuk mempergauli pasangan dengan baik. Artinya masing-masing dari mereka harus berusaha menyenangkan hati pasangannya. Yaitu dengan cara berbicara yang baik, berkomunikasi dengan baik, menghormati pendapat pasangan, bersikap toleran, bekerjasama dalam kebaikan, tidak menyinggung perasaan, dan menghindari hal-hal yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.”
(QS.An-Nisa` : 19)

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS.An-Nisa` :9)

Hadist Rasulullah SAW

حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ

لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku yang terbaik terhadap istriku.” (HR At-Thirmidzi no 3895 dari hadits Aisyah dan Ibnu Majah no 1977 dari hadits Ibnu Abbas dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah no 285)

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pasangan hubungan jarak jauh selama melakukan berhubungan jarak jauh tetap menjalin komunikasi dengan baik, meluangkan waktu setiap hari untuk menghubungi keluarga.

Jadi kesimpulannya adalah telah sesuai dengan hukum Islam. Hukum menjalin komunikasi dengan baik kepada keluarga walaupun hubungan jarak jauh adalah wajib.

4. Mengatasi Perselisihan

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pasangan-pasangan hubungan jarak jauh yang ada di IAIN Bengkulu tetap menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik.

Di dalam islam juga telah mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan suami istri yang mengalami permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga mereka sehingga tidak berujung kepada perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT :

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ



“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 263)

Sebagaimana firman Allah SWT

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Al-Imran: 159)

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pasangan hubungan jarak jauh selama melakukan berhubungan jarak jauh ketika terjadi perselisihan atau permasalahan mereka tetap mencari solusi

yang terbaik untuk keluarga, saling memaafkan, membicarakannya dengan baik-baik, sabar, saling mengerti.

Jadi kesimpulannya adalah telah sesuai dengan hukum Islam. Hukum menyelesaikan perselisihan secara baik dalam keluarga walaupun hubungan jarak jauh adalah wajib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika yang dihadapi pasangan hubungan jarak jauh yaitu Waktu bertemu dengan keluarga terbatas seperti satu sampai dua kali dalam sebulan. Komunikasi berkurang disebabkan karena sibuknya bekerja, faktor sinyal, cuaca dan terdapat kesulitan dalam memahami maksud dan tujuan pesan yang disampaikan pasangannya. Pemenuhan nafkah lahir terbatas hanya dapat mengirim uang sebulan sekali. Pemenuhan nafkah biologis mayoritas mereka tersiksa dan tidak tercukupi karena kurangnya kebersamaan bersama pasangan, tapi sebagian merasa tercukupi dan terpenuhi. Perselisihan yang terjadi mengenai masalah anak, perbedaan pendapat, kesalahpahaman dalam berkomunikasi, kecemburuan, kecurigaan istri terhadap suami, terlambat pulang, namun tidak sampai terjadi perceraian.
2. Upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh yaitu dengan tetap melakukan komunikasi, sering pulang, mengajukan surat pindah atau mutasi dan mengajukan pensiun dini. Dalam hal waktu bertemu, pulang menemui keluarga sekali sebulan bahkan ada yang dua kali sebulan, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, memanfaatkan waktu libur, menyiapkan keuangan untuk pulang dan mengurangi aktifitas di luar sebagai dosen. Dalam hal komunikasi,

upaya yang dilakukan adalah tetap menghubungi keluarga setiap hari. Pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan adalah tetap mengirimkan uang sebulan sekali dan melakukan pekerjaan tambahan agar terpenuhi secara maksimal. Dalam pemenuhan nafkah biologis upaya yang dilakukan adalah dengan pulang ke rumah satu sampai dua kali dalam sebulan dan untuk mengatasi keterbatasan nafkah biologis informan melakukan aktifitas sehari-hari dengan sibuk bekerja. Dalam hal mengatasi Perselisihan, upaya yang dilakukan adalah dengan mencari solusi yang terbaik untuk keluarga, saling memaafkan, sabar, dan saling mengerti.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh yaitu telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti tetap menemui keluarga satu sampai dua kali sebulan, tetap menjalin komunikasi yang baik, menghubungi keluarga setiap hari, tetap memenuhi nafkah lahir dengan mengirimkan uang sekali sebulan, tetap memenuhi nafkah biologis dengan cara pulang ke rumah, dan menyelesaikan permasalahan secara baik, mencari solusi yang terbaik, saling memaafkan, sabar, saling mengerti. Dengan demikian mereka sudah menjalani kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan berbagai saran sebagai berikut :

1. Bagi keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh hendaklah tetap bersabar dan menerima kondisi yang dialami saat ini. Karena dalam menjalani hubungan jarak jauh tentulah tidak mudah, banyak problematika yang terjadi sehingga dapat menyebabkan keluarga itu tidak bahagia bahkan terjadi perceraian. Tetapi tetap terus berupaya untuk mempertahankan keluarga yang sakinah, melakukan yang terbaik untuk keluarga dengan cara tetap memenuhi nafkah lahir, nafkah batin, komunikasi yang baik, mengupayakan waktu luang untuk bertemu dengan keluarga. Tetaplah terus menyayangi, mengawasi perkembangan psikologis dan ekonomi keluarga.
2. Bagi IAIN Bengkulu hendaknya mempermudah perizinan bagi ASN yang menjalankan hubungan jarak jauh.
3. Bagi pemerintah hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut, sekiranya mempermudah mutasi atau pindah bagi ASN yang bertugas jauh dari pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Qaimi. *Singgahsana Para Pengantin*. Bogor: Penerbit Cahaya. 2002
- Asrofi dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta : Arindo Nusa Media. 2006
- Anonim, <https://cdn.fsbx.com/hphotosxp1/v/t59.270821/11031753854758337922853625067172n.pdf/2013-1-01461-PS-Bab2001.pdf>.
- Anonim, <Http://Thesis.Umy.Ac.Id/Datapublik/T9206.Pdf> ,
- Azhari Ahmad, Basri. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press. 1994.
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Anak Dalam Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.
- Bella Handayan, Jurnal “ *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established*”.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta : Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015.
- Dedi Junaidi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah* jakarta: Akedemik Pressindo. 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta : Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*,. Jakarta : Kemeterian Agama Republik Indonesia. 2001
- Derajat, Zakiah. *Ilmu fiqh Jidili 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Depdiknas. 2005
- Ditjen Bimas Islam. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta : Dirjen Urais Dan Pembinaan Syariah. 2011.
- Eka Rahmah Eliyan. “*Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*”, jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 nomer 2. 2013

- Hasan Basri. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara. 1996.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akedemik Pressindo. 2002
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 2002
- Khalil Al Musawi. *Terapi Akhlak*. Jakarta: Zaytuna. 2011
- Kristin Hamungkasih. *Jurus Sukses Rumah tangga, keuangan, &karier*. Jogjakarta : Katahati. 2010
- Lubis Salam. *Menuju Keluarga Sakinah*. Surabaya : Terbit Terang. 2006
- Mahmud Yunu. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung. 1989
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia. 2016
- Mabmud Al-Shabbagh. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 1994
- Muhammad sholih al-Munajjid. *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2007
- Narbuko, Cholid, H. Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009
- Nasution Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : Tazzafa. . 2003
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008
- Rhesi Titasari, *Pernikahan Jarak Jauh*, diposkan pada 22 Januari 2011, ([Http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html](http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html),
- Rr. Indah Ria S. “*Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah*”, jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 7 No 2. 2009
- Suharsimi, Akunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1993

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2013

Sukanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 2006

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014

Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Jakarta : Grahamedia Press. 2014

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2017

Zaini S. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia. 2004